



## GUBERNUR RIAU

---

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 Tahun 2018

#### TENTANG

#### PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019.**

**Pasal 1**

Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

## **Pasal 2**

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2014-2019 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal 3**

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. Bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## **Pasal 4**

Untuk evaluasi terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilakukan penyesuaian sebagai berikut :

- a. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- b. Indikator Program tahun 2015 dan tahun 2016 disamakan dengan Indikator Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan.
- c. Indikator Kegiatan tahun 2015 dan tahun 2016 menyesuaikan dengan Perubahan Indikator tahun 2017-2019.
- d. Pagu Anggaran tahun 2015 dan tahun 2016 merupakan Realisasi Anggaran.

## **Pasal 5**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.784/XI/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017-2019 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Acara Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Februari 2018

**Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

**WAN THAMRIN HASYIM**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 12



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 12 Tahun 2018  
TANGGAL : 28 Februari 2018

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RenstraPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 telah dilakukan perubahan dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan nasional dan sejalan dengan hasil evaluasi RPJMD melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018. Sejalan dengan hal tersebut, dan dengan memperhatikan perubahan Perangkat Daerah maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2017, 2018 dan 2019, sesuai dengan RPJMD Perubahan dimaksud. Sedangkan program dan kegiatan tahun tahun 2014-2016 telah tertuang dalam Renstra SKPD sebelumnya.

**1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra PD Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan OPD berdasarkan tugas dan fungsi tahun 2014-2019 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2014-2019.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014-2019;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## BAB II RINSIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau;
4. Rumah Sakit Jiwa Tampan;
5. Rumah Sakit Petala Bumi Provinsi Riau;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

21. Dinas Kebudayaan;
22. Dinas Kelautan dan Perikanan;
23. Dinas Pariwisata;
24. Dinas Tanaman Pangan, Holtikulturan dan Perkebunan;
25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. Dinas Perindustrian;
28. Satuan Polisi Pamong Praja.
29. Sekretariat Daerah;
30. Sekretariat DPRD;
31. Inspektorat Daerah;
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
34. Badan Pendapatan Daerah;
35. Badan Kepegawaian Daerah;
36. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
37. Badan Penelitian dan Pengembangan;
38. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
39. Badan Penghubung;
40. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

### BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Perencanaan dalam dokumen Renstra PD ini terutama ditekankan pada perubahan untuk perencanaan tahun 2017, 2018 dan 2019. Perubahan tersebut meliputi tujuan dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2017, 2018 dan 2019 berdasarkan RPJMD.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja beserta tergetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Riau, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “ **Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahterah, Berbudaya Melayu dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemanthapan Aparatur** ”.

**Plt. GUBERNUR/RIAU  
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

**WAN THAMRIN HASYIM**